

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BENGKULU TENGAH DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Tri Hardianti¹, Titiek Kartika², Yorry Hardayani³

¹ First Author Affiliation, Address, City, Zip Code, Country

² Co-Author Affiliation, Address, City, Zip Code, Country

¹ E-mail: tri.hardianti@yahoo.co.id

² E-mail: titiek_kartika@unib.ac.id

³ E-mail: yhardayani@unib.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received: 18 februari 2021

Revised: 19 Februari 2021

Accepted: 28 Februari 2021

Available online: 17 April 2021

KEYWORDS

Non-Cash Food Assistance Program (Groceries), Implementation

ABSTRAK

Hak politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemilihan umum. Skripsi ini berjudul peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Tengah dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan KPU Bengkulu Tengah dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap masalah penelitian. Aspek penelitian ini diadopsi dari tugas dan fungsi KPU dalam melindungi dan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang berdasarkan tahapan pemilu yaitu : identifikasi pendataan pemilihan disabilitas, perencanaan dan pengadaan sarana prasarana, melaksanakan sosialisasi, dan pendidikan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Bengkulu Tengah melakukan identifikasi pendataan pemilihan disabilitas dengan cara pencocokan dan penelitian, lalu dalam aspek perencanaan dan pengadaan sarana prasarana dilakukan pendamping khusus hanya ada pendamping tuna netra, kemudian dalam aspek pelaksanaan sosialisasi KPU Bengkulu Tengah melakukan sosialisasi tatap muka 1 kecamatan 1 pemilih disabilitas dan dalam aspek pendidikan politik ditemukan tidak ada lembaga yang menaungi penyandang disabilitas. Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah masih belum optimal dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilihan umum.

This is an open access article under the
CC-BY-SA license



ABSTRACT

Political rights are related to the decision making process which is manifested in the form of participation by giving the right to vote. Every citizen has the right to be actively involved in political life. As a citizen who adheres to a democratic system, Indonesia should open up the widest possible space for the community, including persons with disabilities, to participate in politics, including participating in general elections. This thesis is entitled the role of the Bengkulu Tengah general election commission in fulfilling the political rights of person with disabilities in the 2020 governor and deputy governor elections. This study aims to find out how the role of the KPU Bengkulu Tengah in fulfilling rights of person with disabilities. The method used in this research is descriptive qualitative to provide an overview of the research problem. This research aspect was adopted from the duties and functions of the KPU in protecting and facilitating the voting rights of person with disabilities in accordance with the mandate of the law based on the stages of the election, namely : identification of disability election data, planning and procurement of infrastructure, implementation of socialization, political education. The results of this study indicate that the KPU Bengkulu Tengah identified data collection on disability elections by matching and research, then in the aspect of planning and procuring infrastructure facilities, special assistants are carried out only there are blind companions, then in the aspect of implementing socialization the KPU Bengkulu Tengah conducted face to face socialization of one sub district one votes with disabilities and in the aspect of political education, it was found that there were no institutions covering persons with disabilities. The researcher concludes that the role of the general election commission Bengkulu Tengah is still not optimal in the effort to fulfill the political rights of persons with disabilities in several stages of the general election.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi. Abraham Lincoln dalam (Manifesto Wacana kiri : 2010) menyebutkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang pada dasarnya dirancang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berupa pemilihan umum. Pemilihan Umum di Indonesia dilakukan sekali dalam lima tahun yang dijelaskan dalam UUD 1945 sehingga hak tersebut adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum berdasarkan tentang penyelenggara pemilihan umum. Sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan, karena hak

politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali baik itu penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, hak penyandang disabilitas harus dipenuhi agar dapat melaksanakan aktivitas tanpa adanya hambatan sebagaimana manusia seutuhnya tanpa kekurangan apapun.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak politik tersendiri meliputi: Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Membentuk menjadi anggota dan/atau

pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahapan atau bagian penyelenggaraan. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa.

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 5 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

SAKERNAS (Survey Ketenagakerjaan Nasional) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 mengestimasi bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 12,5% dan kurang lebih dari 226 juta jiwa warga Indonesia. 12,5% adalah angka yang mampu mempengaruhi stabilitas penyelenggaraan negara.

Gambar 1
Data Disabilitas di Indonesia
Tahun 2018



Sumber: data diolah: visi teliti seksama, infografis: jean patricia, 2018

Berdasarkan gambar diatas terdapat 6.008.661 penyandang disabilitas yang dimana merupakan 2,45% dari jumlah penduduk di Indonesia. Terdiri dari disabilitas netra sebanyak 1.780.200 jiwa, disabilitas rungu 472.855 jiwa, disabilitas wicara sebanyak 164.690 jiwa, disabilitas grahita 402.817 jiwa, disabilitas tubuh 616.387 jiwa, disabilitas sulit mengurus diri 170.120 jiwa dan disabilitas ganda 2.401.592 jiwa.


Gambar 2
Persentase Penyandang Disabilitas
Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2018



Sumber: data diolah: visi teliti seksama, infografis : jean patricia, 2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa persentase penyandang disabilitas menurut provinsi di Indonesia sebanyak 2,45% dari jumlah penduduk di Indonesia. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi tinggi dengan angka penyandang disabilitas sebanyak 3,96% dan provinsi terendah penyandang disabilitas yaitu provinsi Papua sebanyak 1,05%.

Gambar 3
Proporsi Disabilitas Dewasa (18-59 Tahun) Menurut provinsi di Indonesia Tahun 2018



Sumber : Riskendes, Badan Litbangkes Kementrian Kesehatan, 2018.

Berdasarkan gambar yang telah disajikan diatas disabilitas dewasa dengan umur 18-59 tahun menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 22,0%. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data disabilitas pada umur 18-59 tahun diadaptasi dari WHO Disability Assesment Scheclle 2.0 (WHODAS 2.0). Dan provinsi tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 33,6% dan provinsi terendah adalah Lampung dengan angka disabilitas 13,8%.

Gambar 4
Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Angka Tahun 2019



Sumber: KPU RI, kompas.com 2019

Berdasarkan data diatas pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2019

yang terdaftar sebanyak 1.247.730 pemilih. Pemilih penyandang disabilitas dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan data DPTHP-II Tahun 2019. Tuna daksa 83.182 pemilih, tuna netra 166.364 pemilih , tuna rungu 249.546 pemilih, tuna grahita 332.728 pemilih dan disabilitas lainnya 415.910. Jumlah penduduk dengan disabilitas di Indonesia menurut survei penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2019 terdapat 22,85 juta jiwa. Sementara yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 adalah sebanyak 1.247.730 orang. Artinya hanya sekitar 5.52% penyandang disabilitas yang tercatat berhak menggunakan hak pilih mereka.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan umum harus terpenuhi. Namun, ada tantangan dan hambatan tersendiri dalam mengusahakan pemenuhan hak tersebut. Menurut Ketua Komisioner Pemilihan Umum RI (2017-2027) Ilham Saputra, yang mengatakan pendataan penyandang disabilitas yang belum maksimal menjadi salah satu tantangan serius.

Update daftar pemilihan tetap (DPT) pemilih disabilitas belum maksimal. Sementara ini DPT yang tercatat baru mencapai 5,52% dalam webinar tantang dan implementasi rencana induk penyandang disabilitas.

Menurut Bahrul Fuad Komisioner komisi nasional Anti-kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), hambatan yang membuat penyandang disabilitas kesulitan untuk bisa menyalurkan hak suaranya pada pilkada 2020 di karenakan pandemi covid-19, keterbatasan akses penyandang disabilitas menuju TPS, adanya aturan dari komisi pemilihan umum (KPU) yang belum dipahami para pelaksana di lapangan dan tidak disediakan pendamping untuk disabilitas tunanetra

sehingga menyebabkan banyaknya suara kaum disabilitas yang hilang dalam pemilu.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum di tingkat Provinsi yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah KPU Provinsi. Sebagai bagian dari lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU Provinsi Bengkulu diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Mandat yang diberikan oleh konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Bengkulu dalam Pemilu dan Pemilihan.

Seiring bertambahnya angka jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, Provinsi Bengkulu juga mengalami kenaikan pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Berdasarkan rekapitulasi pemilih tetap serta pemilih disabilitas pada pilkada tahun 2015 provinsi Bengkulu terdapat 1.981 pemilih disabilitas dengan persentase 0,13% jika dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap yang ada di provinsi Bengkulu yakni sebesar 1.423.974. Angka tertinggi pemilih disabilitas terdapat pada Kabupaten Seluma sebanyak 451 pemilih disabilitas dengan persentase 0,31% dan angka terendah di Kabupaten Kepahiang sebanyak 63 pemilih disabilitas dengan persentase 0,05%. Sedangkan Kabupaten Bengkulu Tengah berada urutan ke 5 dengan pemilih disabilitas terbanyak di provinsi Bengkulu Tengah dengan jumlah 205 pemilih dan persentase sebesar 0,26%.

Kemudian pada tahun 2020 jumlah rekapitulasi pemilih tetap serta pemilih disabilitas pada pilkada tahun 2020

provinsi Bengkulu terdapat 4.233 pemilih disabilitas dengan presentase 0,36% sebanyak 10 Kabupaten dan 1 Kota Bengkulu, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap yang ada di provinsi Bengkulu yakni sebesar 1.374.430. Angka tertinggi pemilih disabilitas terdapat pada Kabupaten Bengkulu Selatan pemilih sebanyak 826 pemilih disabilitas dengan persentase 0,70% dan angka terendah di Kabupaten Kepahiang sebanyak 74 pemilih disabilitas dengan presentase 0,06%. Sedangkan Kabupaten Bengkulu Tengah berada urutan ke 8 dengan pemilih disabilitas terbanyak di provinsi Bengkulu Tengah dengan jumlah 282 pemilih dan persentase sebesar 0,33%.

Pada Tahun 2020 dilakukan Pilkada serentak di 270 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 Pilkada serentak dilakukan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kaur, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dan Bupati dan Wakil Bupati Lebong.

Sebagian pemilih dalam Pilkada serentak adalah penyandang disabilitas, yang seringkali menemui hambatan dalam menjalankan hak mereka. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu memastikan hak pilih bagi 4.300 orang penyandang disabilitas di Bengkulu akan tersalurkan pada Pilkada 2020 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Dalam memastikan penggunaan hak pilih kaum disabilitas tersebut, KPU telah menggandeng Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif dengan telah menandatangani

pakta integritas tentang pemenuhan hak pilih bagi masyarakat dengan keterbatasan fisik. KPU sangat mengakomodir pemenuhan hak politik kaum disabilitas, selain memasukkan tema disabilitas dalam debat Pilkada, KPU berkomitmen atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas baik pada fasilitas pemilihan, kemampuan menjangkau di sektor sosial maupun fasilitas umum, juga memastikan pada saat pencoblosan nanti berlangsung aman di tengah pandemi Covid-19.

Sosialisasi Pilkada untuk penyandang disabilitas agar mereka tetap optimis dan terlibat dalam mensukseskan Pilkada, yang dimana dalam hal ini KPU menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas, semua penyandang disabilitas dapat memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan. Masih banyaknya penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak pilih sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 huruf (a) yang menyebutkan "memilih dan dipilih dalam jabatan publik" dalam praktek dilapangan untuk fasilitas dalam memilih.

Menurut Hasil Pra Penelitian pada KPU Provinsi Bengkulu mendapatkan informasi bahwa Daftar Pemilih Tetap pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2015 yang disebabkan dari kualitas data saat pemilihan itu berbeda. Penurunan signifikan 30% disebabkan terjadinya data penduduk duplikat yang terdaftar 2 domisili. Pada saat tahun 2020 sudah mengalami Rekapitulasi data dari tahun sebelumnya.

Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah memastikan bahwa seluruh pemilih akan mendapatkan pelayanan maksimal terkhususnya pemilih penyandang disabilitas.

Berdasarkan data pada KPU Bengkulu Tengah tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 yaitu sebanyak 205 dengan persentase 13,27%, dan yang tertinggi di Kecamatan Pondok Kelapa sebanyak 52 pemilih, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 pemilih maka persentasenya 1,92% dan terendah di Kecamatan Merigi Sakti sebanyak 6 pemilih, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 maka persentasenya 16,6%. Berdasarkan jumlah pemilih disabilitas yang terbanyak menggunakan hak pilih sebanyak 6 pemilih dengan persentase 31,5% di Kecamatan Talang Empat dan di Kecamatan Semidang Lagan tidak memiliki penyandang disabilitas. Artinya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas sangatlah kurang dalam menggunakan hak suaranya.

Kemudian berdasarkan data pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 282 pemilih dengan persentase 45,67% dan yang tertinggi di Kecamatan Pematang Tiga sebanyak 48 pemilih, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 28 pemilih maka persentasenya 58,34% dan terendah di Kecamatan Merigi Sakti sebanyak 10 pemilih, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 maka persentasenya 60,6%. Artinya pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 pada Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami kenaikan yang sangat drastis dari tahun 2015.

Berdasarkan hasil pra penelitian di KPU Bengkulu Tengah, peneliti mendapatkan informasi bahwa terjadinya penurunan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya pada saat Pilpres, penurunan ini disebabkan karena adanya pola pikir dari penyandang disabilitas itu sendiri yang merasa bahwa hak suaranya tidak terlalu berpengaruh pada pemilihan umum ditambah lagi dengan kekhawatiran dari pihak keluarga penyandang disabilitas terhadap pandemi COVID-19, namun tidak semua penyandang disabilitas berpikiran seperti hal tersebut, ada juga yang berpikiran bahwasanya hak suara itu sangat penting untuk turut dalam pesta demokrasi.

Walaupun di tengah pandemi COVID-19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik masyarakat agar ikut dalam pemilihan umum, salah satunya dengan sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan pada pemilih pemula, penyandang disabilitas dan masyarakat umum melalui media sosial dan sosialisasi keliling. Kurangnya peran KPU terhadap penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya, KPU sudah melakukan tugas dan memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas tetapi masih kurang maksimal dan ditambah lagi adanya pandemi covid-19 yang membuat terkendala dalam hal pemilihan. (Sumber: KPU Bengkulu Tengah)

Komisi pemilihan umum yang menjadi wadah penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang memiliki tugas serta peran dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, untuk itu penting diketahui peran komisi pemilihan umum dalam pemenuhan hak suara terutama bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk

melakukan dan mengingat penyandang disabilitas mempunyai hak khusus dalam memberikan hak suaranya.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul "Peran KPU Bengkulu Tengah dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian aspek pada penelitian ini berdasarkan Tugas dan Fungsi KPU dalam melindungi dan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang berdasarkan tahapan pemilu yaitu:

- 1) Identifikasi pendataan pemilihan disabilitas,
- 2) Perencanaan dan pengadaan sarana prasarana,
- 3) Pelaksanakan sosialisasi,
- 4) Pendidikan politik.

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Pendataan Pemilih Disabilitas

Identifikasi pendataan pemilih disabilitas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi data masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam partisipasi pemberian hak suara yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) kepada setiap pemilih

melalui koordinasi dengan ketua RT/RW atau Kepala Desa, koordinasi ini bertujuan untuk memvalidasi data penduduk lebih akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa identifikasi pendataan pemilih disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah yang dilimpahkan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sudah dilakukan sesuai dengan tahapan. Berikut merupakan dokumentasi yang dilakukan PPDP saat melakukan pendataan.

Gambar 5
Dokumentasi Pendataan
Pemilih Disabilitas



Sumber : KPU Bengkulu Tengah, 2021

Gambar 5 merupakan dokumentasi PPDP saat melakukan pendataan pemilih termasuk pemilih disabilitas. Tahapan yang dilakukan PPDP saat melakukan pendataan pemilih yaitu mendatangi setiap rumah warga untuk dilakukan pendataan ulang sekaligus petugas PPDP wajib menanyakan apakah di rumah tersebut terdapat penyandang disabilitas atau tidak. Jika terdapat pemilih penyandang disabilitas maka PPDP wajib meminta data berupa Kartu Keluarga warga tersebut, setelah itu PPDP menandai anggota keluarga yang termasuk penyandang disabilitas, selanjutnya PPDP kembali berkoordinasi dengan RT/RW atau Kepala Desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil cokolit.

Untuk penyandang disabilitas yang tidak memenuhi syarat atau belum melakukan rekam KTP elektronik, maka petugas KPU akan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan gerakan rekam KTP elektronik kepada warga penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP sebagai syarat untuk melakukan pemilihan umum.

Pendataan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dilakukan pada semua warga tanpa perbedaan baik pemilih normal maupun pemilih disabilitas. Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Perdana, dkk (2019:33) yang menyatakan bahwa dalam penggunaan hak suara, pemilih sah harus didata dan pendataan tidak boleh ada penghilangan hak pilih, baik dari penetapan pemilih tetap (DPT) yang dilakukan secara profesional dan tidak ada perbedaan untuk pendataan pemilih.

Dalam hal ini agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, disamping melakukan pendataan serta mencatat identitas, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara pemilihan bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai.

Kegiatan cokolit data pemilih untuk pilkada tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan serentak sesuai dengan gerakan cokolit serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 15 juli hingga 13 agustus 2020. Kegiatan pemutakhiran data pemilih telah dilakukan beberapa kali sampai akhirnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 83.350 orang dan pemilih disabilitas sebanyak 187 pemilih.

2. Perencanaan dan Pengadaan Sarana Prasarana

KPU menyediakan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Perencanaan

dan pengadaan sarana prasarana yang disediakan oleh KPU berupa fasilitas alat bantu tuna netra dan pendamping khusus. Berikut merupakan penjelasannya :

a. Fasilitas Alat Bantu Tuna Netra

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan fasilitas alat bantu tuna netra berupa huruf timbul (braille template) yang disediakan setiap TPS. Penggunaan braille template dilakukan dengan cara meraba huruf timbul tersebut agar penyandang disabilitas dapat mengetahui masing masing paslon. Untuk pemilih tuna netra yang tidak dapat menggunakan huruf braille nantinya akan dibantu oleh pihak KPPS/pendamping dari pihak keluarga itu sendiri.

Menurut Surtyatiningsih, (2014:9-10) menyebutkan bahwa KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami petunjuk dalam pendamping penyandang disabilitas di dalam TPS yaitu bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukan surat suara kedalam template yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih sendiri di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu template dengan menjaga kerahasiaan pemilih.

b. Pendamping khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pendamping pemilih disabilitas pada

setiap TPS selalu disediakan. Pendamping khusus disabilitas adalah petugas KPPS, namun pendamping khusus ini akan bekerja tergantung pemilih disabilitas nantinya, apakah mereka membutuhkan bantuan dari pendamping khusus atau tidak. Jika pemilih disabilitas membutuhkan bantuan dari pendamping khusus, maka petugas akan mendampingi. Namun, biasanya pemilih disabilitas lebih memilih didampingi pihak keluarga dibandingkan harus didampingi petugas KPPS. Sedangkan untuk memasukan surat suara pemilih disabilitas biasanya lebih memilih didampingi oleh petugas KPPS. Hal ini dikarenakan agar surat suara pemilih disabilitas sampai ke kotak suara.

Berdasarkan fasilitas alat bantu tuna netra yang sudah dilakukan oleh KPU, maka KPU telah melakukan tugasnya dengan baik khususnya dalam mendampingi pemilih disabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surtyatiningsih (2014) menyebutkan bahwa KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami petunjuk dalam pendamping penyandang disabilitas di dalam TPS, karena bagi pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu penyandang disabilitas.

3. Pelaksanaan sosialisasi

Djuyandi dalam Amrizal (2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi umumnya dipahami sebagai proses pembelajaran. Pada dasarnya sosialisasi pemilu merupakan proses belajar politik bagi masyarakat agar memahami peran dan melakukan tindakan yang tepat di masyarakat dalam bidang politik. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan

oleh KPU yaitu sosialisasi tatap muka dan simulasi langsung Pilkada, berikut merupakan penjelasannya :

a. Sosialisasi tatap muka

Sosialisasi tatap muka kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menyampaikan informasi seputar pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Sosialisasi tatap muka merupakan bagian dari komunikasi antar pribadi yang umumnya berlangsung secara langsung tanpa melalui perantara.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sosialisasi tatap muka pada saat Pilkada khususnya pemilih disabilitas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan dan tahapan dalam melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta dapat menjadi pemilih yang cerdas dengan menggunakan hak suaranya.

Dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan untuk mendorong pemilih agar mereka mau berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk datang secara langsung ke TPS. Sosialisasi ini dilakukan pada setiap Kecamatan yang diwakili oleh 1 orang pemilih penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan secara gabungan dengan sosialisasi marginal atau sekelompok orang.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penulis menemukan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan sosialisasi. Peneliti juga menemukan bahwa penyandang disabilitas pada umumnya tidak mengetahui bahwa adanya

sosialisasi bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh KPU Bengkulu Tengah. Sehingga artinya secara merata KPU Bengkulu belum maksimal dalam pemenuhan aksesibilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Simulasi langsung pilkada

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan simulasi langsung pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan pemilu, agar saat pemilihan berlangsung penyandang disabilitas tetap bisa menggunakan hak suaranya.

Lebih lanjut ditemukan fakta lapangan simulasi langsung Pilkada yang dilakukan Komisi Kabupaten Bengkulu Tengah yang di limpahkan oleh petugas lapangan yaitu PPK, PPS dan KPPS hanya dilakukan di 1 titik (tempat) yaitu Desa Ujung Karang, simulasi langsung pilkada ini tidak hanya dilakukan pada pemilih penyandang disabilitas saja, akan tetapi seluruh masyarakat yang di wakikan perkecamatan.

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Desti Rita, dkk (2015) simulasi langsung pilkada dilakukan untuk mempermudah pemahaman para pemilih penyandang disabilitas dalam menerima materi sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu. Bagi penyandang disabilitas tuna netra, pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara mensimulasikan surat suara menggunakan template.

4. Pendidikan Politik

Pada dasarnya pendidikan politik bertujuan untuk mempelajari nilai, norma dan simbol politik pada negara (Desti, 2018). selain itu, Ramlan Surbakti menjelaskan pendidikan politik berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi warga (Surbakti, 2010). Lebih

lanjut peran pendidikan politik dapat membentuk karakter, perilaku politik warga negara (Sunusi, 2016). Oleh sebab itu pendidikan politik untuk masyarakat penyandang disabilitas sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan mendukung kestabilan politik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sudah melakukan pendidikan politik khususnya pemilih penyandang disabilitas akan tetapi dalam bentuk sebatas sosialisasi serta pendidikan pemilih penyandang disabilitas pada saat akan diadakannya pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah belum menyediakan lembaga pendidikan khususnya penyandang disabilitas tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan temuan lapangan Komisi Bengkulu Tengah menyediakan rumah pintar yang bisa di akses oleh semua masyarakat umum bukan terkhusus penyandang disabilitas saja. Artinya belum ada wadah resmi yang menaungi pendidikan politik seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Disabilitas

1. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan sosialisasi secara merata

Dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi khusus pemilih disabilitas sangatlah penting agar mendapatkan informasi dan pemahaman yang utuh setiap ada pesta demokrasi serta memberikan manfaat dan tidak hanya memberi dampak positif bagi peningkatan wawasan penyandang disabilitas tapi juga dapat menyentuh kesadaran penyandang disabilitas untuk hadir dan memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa sosialisasi yang

dilakukan untuk penyandang disabilitas belum dilakukan secara merata yang dimana terlihat bahwa KPU hanya melibatkan 1 Kecamatan 1 penyandang disabilitas, artinya penyandang disabilitas yang lainnya belum mendapatkan sosialisasi secara merata. Hal ini juga membuat penyandang disabilitas tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan saat sosialisasi berlangsung.

2. Keterbatasan dana anggaran

Pada umumnya pemerintah menyediakan dana anggaran melalui APBN, namun masih kekurangan dana yang mengakibatkan KPU harus melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilihan secara terbatas. Keterbatasan dana anggaran menjadi salah satu masalah yang belum dapat diselesaikan. Hal ini juga membuat penyandang disabilitas kurang mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU.

3. Infrastruktur jalan yang kurang mendukung.

Infrastruktur jalan dipedesaan sering kali diabaikan, artinya ketersediaan infrastruktur jalan belum memadai. Hal ini membuat masalah, mengingat ada sebagian pemilih disabilitas yang tinggalnya dipedesaan. Hal ini juga membuat penyandang disabilitas susah untuk datang ke TPS saat hari pencoblosan. Pada Tahun 2020 pada saat akan dilaksanakan Pilkada, TPS diguyur hujan hal tersebut juga membuat penyandang disabilitas susah untuk datang ke TPS.

Berdasarkan hasil akhir temuan lapangan terlihat sudah sesuai dengan tahapan pemilu akan tetapi masih ada kekurangan baik dari sosialisasi yang belum merata, keterbatasan dana anggaran dan infrastruktur jalan yang kurang mendukung.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Bengkulu Tengah dalam meningkatkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Maka dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Identifikasi pendataan pemilih disabilitas

Pendataan pemilih disabilitas yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dilimpahkan dengan petugas pemutakhiran data pemilihan (PPDP) dan untuk pendataan pemilih disabilitas tidak ada perbedaan dengan pendataan pemilih normal. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah juga melakukan gerakan rekam KTP, untuk yang belum terdata dan belum melakukan rekam KTP yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah

2. Perencanaan dan Pengadaan sarana prasarana

Pengadaan sarana prasarana pemilih disabilitas saat pemilihan berlangsung sudah dilakukan dengan baik dari memberikan pendamping khususnya tuna netra dengan menyediakan huruf timbul (braille template), tapi masih terkendala oleh infrastuktur jalan.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

a) Sosialisasi tatap muka yang dilakukan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya pemilih disabilitas hanya melibatkan 1 Kecamatan 1 pemilih disabilitas, artinya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah belum memberikan sosialisasi khususnya pemilih disabilitas secara merata.

b) Simulasi langsung pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Bengkulu Tengah yang dilimpahkan oleh petugas lapangan yaitu PPK, PPS dan KPPS hanya dilakukan di 1 titik (tempat) yaitu Kecamatan Ujung Karang, simulasi langsung pilkada ini tidak hanya dilakukan pada pemilih disabilitas, akan tetapi seluruh masyarakat yang di wakikan perkecamatan.

4. Pendidikan Politik

Pendidikan politik khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Bengkulu Tengah belum tersedianya lembaga yang menanggung disabilitas, KPU memberikan pendidikan politik pada saat akan diadakannya pemilihan saja dalam bentuk sosialisasi.

KPU Kabupaten Bengkulu Tengah menyediakan rumah pintar pemilu yang dimana dapat akses oleh semua masyarakat luas dengan adanya rumah pintar ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mengetahui tata cara maupun aturan pemilihan dari tahun ke tahun.

Adapun beberapa hal faktor penghambat pemenuhan hak politik disabilitas, sebagai berikut :

- Penyandang disabilitas tidak mendapatkan sosialisasi secara merata
- Keterbatasan dana anggaran
- Infrastruktur jalan yang kurang mendukung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada identifikasi pendataan pemilih disabilitas, sebaiknya adanya penyuluhan dari tokoh masyarakat desa terkhususnya pemilih disabilitas agar pemilih disabilitas lebih merasa bahwa hak suaranya berharga dalam pemenuhan hak politik.

2. Pada perencanaan dan pengadaan sarana prasarana, sebaiknya adanya peran Pemda juga untuk membantu dalam memberikan dukungan terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan memperbaiki infrastuktur jalan terkhususnya daerah perdalam mengingat jalan perdalam di Kabupaten Bengkulu Tengah yang kurang mendukung.
3. Pada Pelaksanaan Sosialisasi, sebaiknya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan sosialisasi kepada pemilih disabilitas, lebih melibatkan seluruh pemilih disabilitas bukan hanya 1 kecamatan 1 pemilih disabilitas karena hal tersebut kurang efektif. Adanya kerjasama antara pihak KPU Bengkulu Tengah dengan tokoh masyarakat untuk rutin dalam memberikan sosialisasi maupun penyuluhan, bukan hanya pada saat akan diselegarakan pemilihan, mengingat penting sekali adanya sosialisasi, yang dimana dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan serta partisipasi pada saat pemilihan.
4. Pada pendidikan politik, sebaiknya disediakannya pendidikan khusus disabilitas atau lembaga yang menaungi disabilitas, melalui pendidikan politik sejak dini yang nantinya diharapkan akan ada proses serta pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara terhadap masa depan negara dan bangsa akan lebih terbuka, karena Kabupaten Bengkulu Tengah belum ada lembaga yang menaungi penyandang disabilitas.
5. Dari penelitian tersebut, peneliti mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat disabilitas terhadap hak suaranya, dibantu dengan dukungan lingkungan yang kuat, dari tokoh masyarakat, aparat desa maupun KPU (Komisi Penyelenggara Umum) sebagai penyelenggara pemilihan yang seharusnya dapat lebih memaksimalkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.
6. Penelitian Selanjutnya, penulis berharap KPU Bengkulu Tengah menggunakan data penyandang disabilitas per-pengategorian penyandang disabilitas bukan hanya data seluruh pemilih disabilitas saja

REFERENSI

- Akmal, Adi. (2019). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jurnal Al-Dustur. Vol 2 No 2 (Desember, 2019). Hal 137-160.
- Lestari, Eni. Mellia, Garmien. (2019). *"Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Jurnal Tata Kelolah Pemilu Indonesia. Vol 1 No 2. Hal 1-24.
- Nasution, Hilmi Ardani. Marwandianto. (2019). *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal HAM. Vol 10 No 2. Hal 161-178.
- Nur R, Sandra Febriyani. (2017). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015*. Jurnal Of Governance of Politic and Government Studies (03). Hal 471-480.